

ABSTRAK

Judul: Tanggung Jawab Perusahaan Pengirim Barang Terhadap Kerusakan Barang Dalam Perspektif Hukum Perjanjian. Nama: Maris Marlina Benggu. Nim: 20310087.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah bentuk kesalahan dari perusahaan pengirim terhadap kerusakan barang. Bagaimanakah tanggung jawab perusahaan pengirim terhadap kerusakan barang.

Tujuan penelitian adalah: Untuk mengetahui bentuk kesalahan dari perusahaan pengirim terhadap kerusakan barang. Untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan pengirim terhadap kerusakan barang. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan tentang terjadinya tanggung jawab perusahaan pengirim barang terhadap kerusakan barang dalam perspektif hukum perjanjian.

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu: Variabel Bebas dan Variabel Terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain maka dari itu variabel bebas dalam penelitian ini adalah bentuk kesalahan dari perusahaan pengirim terhadap kerusakan barang dan tanggung jawab perusahaan pengirim terhadap kerusakan barang. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan yang mengatur tentang tanggung jawab perusahaan pengirim barang terhadap kerusakan barang dalam perspektif hukum perjanjian.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk Kesalahan Dari Perusahaan Pengirim Terhadap Kerusakan Barang adalah
 - a. Pengemasan barang yang kurang tepat oleh Tergugat
 - b. Kurangnya pengawasan dari Tergugat terhadap barang milik Penggugat.
2. Tanggung jawab perusahaan pengirim terhadap kerusakan barang adalah dengan membayar ganti kerugian sebesar Rp. 360.453.463, - (tiga ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah).

Saran yang penulis berikan adalah Bagi Para Pihak yang melakukan perjanjian baik itu secara lisan maupun tulisan, harus di taati dengan itikad baik, Bagi Hakim harus betul- betul mengambil keputusan sesuai dengan fakta dalam persidangan, serta atas perintah konstitusi bukan atas unsur kepentingan.

Kata kunci: tanggung jawab, perusahaan, kerusakan, Hukum perjanjian

ABSTRACT

Title: the responsibility of the freight company toward destruction of goods in a legal perspective of the agreement. Maris marlini benggu's name. Nim 20310087. The problem that comes up in this study is how the return company may be guilty of damaging goods. What is a company's responsibility toward destruction of goods.

The purpose of research is: to find out the form of failure of the freight company to deal with damages. To understand the responsibility of the return company on property damages.

The study is descriptive by the writer to describe or describe, to describe and explain the responsibility of the sender company toward the breakdown of goods in a legal perspective of the agreement. In this study there are two variables, which are: free and bound variables. Free variables in this study are free to affect other variables and therefore free variables in this study are a form of error from the corporation over damages of goods and the responsibility of the freight company toward damages of goods in a legal perspective of the agreement.

Based on research results and the discussions presented, the author concludes as follows:

1. The form of mistake from the sender company towards destruction of goods is:
 - a. Improper packaging by the defendants
 - b. The accused's lack of supervision on people's property
2. The responsibility of the sender company toward damages was to pay any damages in the amount of rp 360,453,463,-(three hundred and sixty million four hundred and fifty-three thousand four hundred and sixty-three dollars).

The advice the authbor gives is for the parties who make covenants for both orally and writing should be kept by a good will for the judge to be duly appointed according to the facts of the trial, and by orders of the constitution not on the elements of interest.

Keyword: responsibility, company, damage, covenant law